

Negara *Leviathan* Dan Khilafah Islamiyyah Dalam Perspektif Pendidikan Politik Islam

Muhammad Yasser

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Daarul Fatah Tangerang

Email: penerbityes@gmail.com

Mohamad Asrori Mulky

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

moh.asrori.mulky@gmail.com

Riwayat Artikel

Kata Kunci:

Kontrak Sosial
Khilāfah Islāmiyyah
Dawlah Muslimīn
Negara Otoriter
Thomas Hobbes

ABSTRACT

This article uses Thomas Hobbes (d. 1676) Leviathan State theory as its basis, for then be revisited through the lens of the core concepts of Islamic teachings regarding the Islamic caliphate and the Muslim state. As is well known, the Leviathan state theory represents a modern-era manifestation of Plato's political philosophy concerning the philosopher-king; it has inspired numerous subsequent modern political theories and remains relevant to contemporary political developments both globally and in Indonesia. The study concludes that there is a vital need for Islamic political education, both in schools as well as the community itself—education that avoids reliance on obsolete Islamic theories while remaining open to modern state theories, provided the latter are examined creatively to align with Islamic, Indonesian, and modern values. To achieve this objective, the study employs a qualitative library research method, analyzing articles concerning Hobbes's thought on the Leviathan state alongside Islamic political thought regarding the Caliphate and the Muslim state, thereby addressing the challenges posed by contemporary political developments.

ABSTRAK

Tulisan ini menjadikan teori Negara Leviathan Thomas Hobbes (w.1676) sebagai pijakannya, untuk kemudian dilakukan revisitasi melalui kacamata konsep-konsep inti ajaran Islam perihal khilafah islamiyyah dan daulah muslimin. Sebagaimana diketahui, teori negara Leviathan ini merupakan manifestasi filsafat politik Plato perihal raja-filsuf di era modern, dan telah menginspirasi berbagai teori politik modern setelahnya, sehingga tetap relevan dengan perkembangan politik dunia dan Indonesia saat ini. Penelitian ini sampai pada satu kesimpulan pentingnya pendidikan politik Islam, baik di sekolah-sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat, yang tidak terpaku pada teori-teori keislaman yang telah usang; dan di sisi lain, agar tidak anti dengan berbagai teori negara modern yang dikaji secara kreatif sehingga sesuai dengan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Untuk mencapai tujuan ini maka digunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan terhadap berbagai artikel berkenaan dengan pemikiran Hobbes perihal negara Leviathan dan pemikiran politik Islam perihal khilafah dan daulah muslimin, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan politik dewasa.

A. PENDAHULUAN

Bersamaan dengan disusunnya artikel ini, operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel berhasil melakukan hal yang tak terbayangkan sebelumnya namun memiliki konsekuensi politis yang penting, pembunuhan terhadap Pemimpin Tertinggi Iran (*Supreme Leader, Rahbar*) Ayatullah Ali Khamenei pada 28 Februari 2026. Selama ini Ali Khamenei dikenal sebagai penentang utama dalam dunia Islam (baik Sunni maupun Syiah) sekaligus yang paling keras terhadap genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina, dan di sisi lain juga sosok pemimpin yang tegas (tangan besi) sekaligus intelektual (filsuf) dan religius (spiritual) oleh rakyatnya (Hidayat, 2025). Setidaknya terdapat tiga konsekuensi dari peristiwa ini: pertama, tentu saja, klaim kemenangan (sementara) Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu; kedua, legitimasi kekuasaan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dalam percaturan politik luar negeri, setelah sebelumnya berhasil pula melakukan operasi militer terhadap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro; dan ketiga, harapan baru bagi (sebagian) rakyat Iran setelah sekian lama berada dalam kondisi krisis ekonomi yang parah akibat sanksi dan isolasi internasional. Namun kenyataan yang terjadi, alih-alih menjadi momentum baru bagi terwujudnya reformasi pemerintahan yang teokratis-otoriter menuju arah yang lebih demokratis dan “modern” bagi rakyat Iran, pemerintah Iran justru melakukan konsolidasi kekuasaan di bawah Pemimpin Tertinggi yang baru, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, lalu merespon serangan ini dengan menutup selat Hormuz yang merupakan jalur perdagangan utama minyak dunia sehingga memicu krisis energi dan ekonomi global (Dabashi, 2026).

Sementara itu kondisi di dalam negeri tidak kalah memprihatinkannya. Ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang paradoks, di satu sisi pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas angka lima persen, namun di sisi lain angka kemiskinan justru melonjak dan jumlah kelas menengah mengalami penyusutan. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja didorong bukan saja oleh faktor eksternal berupa situasi geopolitik dunia (mulai dari konflik Timur Tengah, perang Rusia-Ukraina, hingga rivalitas Cina-Amerika di Indo-Pasifik) tapi juga berbagai kebijakan pemerintah yang kontra-produktif sehingga menimbulkan gejolak politik dalam negeri yang berujung pada menurunnya kepercayaan investor. Berbagai kebijakan kontroversial dimaksud mulai dari pembentukan kabinet gemuk, intensitas kunjungan luar negeri kepresidenan yang sangat intens dalam masa satu tahun pemerintahan, pemangkasan anggaran dan realokasi belanja negara (termasuk untuk pendidikan dan riset) guna membiayai program populis Makan Bergizi Gratis (MBG), pendirian Koperasi Desa yang dinilai menghambur-hamburkan APBN tanpa kejelasan manfaatnya, hingga meloloskan revisi Undang-Undang (UU) TNI dan Polri yang memberikan militer dan polisi lebih banyak ruang di jabatan sipil (Detik, 2026). Tak hanya itu, di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, rakyat juga mengalami kesulitan menyampaikan aspirasi dan kritiknya karena soliditas koalisi yang terjadi antara DPR dan pemerintah sehingga tidak tercipta iklim oposisi yang diperlukan dalam suatu negara demokrasi. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Indonesia saat ini berada di bawah kepemimpinan yang otoriter-populis (Tempo, 2026).

Penelitian ini mencoba mempertanyakan kembali urgensi eksistensi sebuah negara bagi terwujudnya kesejahteraan rakyatnya, ketika faktanya justru ambisi kekuasaan sebuah negara menjadi bumerang bagi rakyatnya. Pertanyaan yang mencuat kemudian adalah bagaimana sebenarnya hubungan antara eksistensi negara dan legitimasi rakyat? Apa yang semestinya dilakukan apabila negara justru bersifat otoriter dan menjadi ancaman kesejahteraan rakyat? Dan tak kalah pentingnya, bagaimana Islam memandang hubungan antara agama (yang sakral) dengan politik (urusan profan) serta peran pemimpin yang ideal dalam hirarki kekuasaan tersebut? Untuk menjawab rangkaian pertanyaan di atas penulis merasa perlu untuk melirik kembali teori negara Thomas Hobbes yang bersikeras bahwa negara mestilah bertindak layaknya Leviathan dalam memerintah rakyatnya. Istilah Leviathan itu sendiri merujuk pada sosok monster raksasa menyeramkan dari dasar lautan sebagaimana tertera dalam Kitab Perjanjian Lama. Konsep ini menawarkan otoritas politik dengan kekuatan koersif (*absolute power*) yang berdasarkan pada perjanjian yang mengikat masyarakat untuk tunduk padanya. Menariknya, konsep ini relevan bukan saja dengan sistem kerajaan di abad pertengahan tapi juga berbagai negara modern dengan label demokratis dan “islami”, sebagaimana kasus Indonesia dan Iran di atas (Kholidin, 2026).

Senada dengan “negara Leviathan” dalam politik Islam terdapat konsep “*khilāfah*”, dimana sang khalifah (selaku pemimpin pemerintahan) tidak saja mendapat legitimasi hukum (lewat suatu mekanisme kontrak sosial) tapi juga transendental (hak ilahiah) dalam memimpin sebuah negara—sebagaimana jamak terjadi di berbagai negara dengan klaim “pemerintahan Islam.” Di sisi lain, demokrasi, kapitalisme, dan sekularisme, telah menjadi realitas sosial-politik abad modern yang tidak terbantahkan dalam dunia yang saling terhubung secara global. Disinilah letak pentingnya penelitian ini, bukan saja dalam rangka mendesakralisasi politik Islam; tapi juga, meminjam konsep Mulyadhi Kartanegara, untuk mengintegrasikan konsep-konsep politik modern (dalam penelitian ini, negara Leviathan Hobbes) dengan nilai-nilai keislaman (Kartanegara, 2005). Akhirnya penelitian ini sampai pada satu kesimpulan urgensi pendidikan politik dalam ajaran Islam (*siyasah islamiyyah*). Mengutip Abdul-Munir Mulkhan,

Hal ini tidak berarti membebaskan gerakan Islam dari dalam dunia politik praktis dan praktik kenegaraan. Namun, gerakan Islam harus tetap konsisten menempa diri sebagai kekuatan moral, sehingga bisa menempatkan etika-moral atau akhlak sebagai dasar kegiatan politik dan praktik kenegaraan... Sejarah kenabian sebenarnya lebih merupakan risalah etika-moral atau akhlak daripada kerja politik. Kesempurnaan Islam sebagai petunjuk praktik semua kehidupan manusia bukan direduksi, tetapi meletakkan kembali akhlak atau etika-moral sebagai fondasi dari semua aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan praktik kenegaraan. (Mulkhan, 2004).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berpretensi menjelaskan kembali teori negara Leviathan Thomas Hobbes dalam konteks politik dunia Islam dan Indonesia saat ini dengan menggunakan perspektif politik Islam (*siyasah islamiyyah*), khususnya melalui konsep *khilafah islamiyyah* dan *daulah muslimin*. Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode kualitatif-kepuustakaan terhadap berbagai sumber tertulis berkenaan dengan variabel penelitian. Metode penelitian seperti ini memberi penekanan pada pemahaman atas suatu teori dalam rangka menjawab suatu

permasalahan, yang dilakukan bukan dengan cara observasi lapangan dan pengumpulan data statistik melainkan melakukan analisis, telaah, kajian terhadap berbagai literatur (buku, catatan, berita, hingga artikel jurnal yang relevan dengan variabel penelitian), baik yang sifatnya primer (dalam artian berkenaan secara langsung dengan tema penelitian) maupun sekunder (tidak secara langsung berkaitan tapi diperlukan untuk memperjelas konsep-konsep intinya). Akhirnya, bukan maksud artikel ini untuk meneliti sesuatu yang baru perihal konsep Leviathan Hobbes—dan karenanya penulis tidak merujuk secara langsung pada karya Hobbes, melainkan lebih banyak menggunakan berbagai penelitian yang telah dilakukan—tetapi sekadar melengkapi referensi yang ada dalam kaitannya dengan perspektif pendidikan politik dalam Islam.

C. HASIL DAN DISKUSI

Kontrak Sosial dan Terbentuknya Negara Leviathan

Selama ini masyarakat kadung menerima otoritas pemerintah secara *taken for granted*. Dalam abad modern, telah menjadi kewajaran intervensi-intervensi yang dilakukan oleh berbagai institusi politik dengan klaim kekuasaannya masing-masing—mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (lokal), kepolisian, hingga kehakiman, dan lainnya. Anggota masyarakat yang melawan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, akan mendapat cap pembangkang dan layak ditangkap untuk kemudian diberi hukuman yang setimpal dalam kacamata hukum (yang ironisnya, dapat saja “dipelintir” ketika berkenaan dengan pejabat pemerintah). Pertanyaan yang mencuat kemudian adalah, bagaimana jadinya masyarakat tanpa pemerintahan? Mungkinkah masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai tanpa adanya intervensi dari pemerintah? Dari kegelisahan seperti inilah pemikiran politik abad modern menemukan momentumnya kembali (setelah sebelumnya berkembang dengan penuh kegairahan dalam filsafat Yunani-Romawi) (Wolff, 1996).

Secara umum terdapat dua mazhab kenegaraan yang berkembang sepanjang abad modern: absolut (seperti, negara Leviathan Hobbes) dan minimalis (sebagaimana halnya *trias politika* yang membatasi kekuasaan negara). Berbagai mazhab tersebut (dengan sub-variannya masing-masing) sama-sama menjadikan teori kontrak sosial sebagai landasan dalam membangun alur kerangka berpikirnya. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan teori kontrak sosial ini, bayangkan sebuah masyarakat alamiah sebelum ditemukannya negara (*staatlosen zustand*, *state of nature*, *status naturalis*), dimana masing-masing individu dan kelompok berhak melakukan dan mendapatkan apa saja yang diinginkannya, sekalipun hal tersebut berarti dengan cara merebutnya secara paksa dari kepemilikan pihak lain; dan perampasan seperti ini menjadi hal yang wajar-wajar saja, mengingat dalam masyarakat alamiah belum lagi terdapat hukum-hukum kenegaraan yang bersifat mengikat—bandingkan dengan kehidupan satwa dalam suatu ekosistem alamiah, dimana hewan-hewan predator besar berada di puncak rantai atau piramida makanan yang berhak melakukan apa saja pada hewan-hewan lain di bawahnya. Situasi pra-negara yang penuh kekacauan seperti ini berakhir ketika sekelompok individu (dengan sengaja ataupun tidak) saling sepakat untuk membuat hukum-hukum tertentu yang bersifat mengikat seluruh anggotanya, dan lalu memberikan mandat kekuasaan pada seorang individu atau sekelompok individu untuk menjalankan hukum tersebut,

sehingga terbentuklah sebuah “negara” dengan unsur-unsur kemasyarakatan, pemerintahan, perangkat hukum, dan wilayah geografis tertentu didalamnya (Wolff, 1996).

Salah seorang pemikir politik terdepan di Eropa abad modern yang memandang kondisi alamiah manusia secara menyedihkan—tidak semua pemikir politik modern memandang kondisi masyarakat alamiah secara menyedihkan. John Locke dan J.J. Rousseau, sebagai contohnya, justru mendeskripsikan keadaan alamiah sebagai taman firdaus dunia, dimana manusia dapat hidup bebas dan sederajat menurut kehendak hati masing-masing—dan di sisi lain pentingnya kehadiran negara yang otoriter dan absolut, adalah Thomas Hobbes (1588-1676) dengan konsep negara Leviathan-nya. Selayaknya kecenderungan empirisme dalam filsafat Inggris ketika itu, Hobbes pun mendasarkan teori-teori kenegaraannya pada situasi riil yang terjadi pada negaranya, yang pada masa-masa tersebut secara konstan dihantui oleh rasa takut terhadap ancaman armada laut Spanyol dan perang saudara di dalam negeri sendiri, dengan puncaknya vonis hukuman mati Raja Charles I pada 1649 atas persetujuan Parlemen Inggris. Begitu mencekamnya situasi politik kala itu, sampai-sampai Hobbes menyebut dirinya sendiri “child of fear”. Walaupun manusia memiliki akal, yang menjadikannya istimewa bila dibandingkan hewan-hewan lainnya, namun faktanya berbagai tindakan yang dilakukan dalam kesehariannya mengikuti arahan dari nafsunya bahkan akal itu sendiri menjelma menjadi budak dari nafsu (Tannenbaum dan Schultz, 1996).

Hobbes sampai pada satu kesimpulan, *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Maksudnya, dalam masyarakat alamiah berlaku hukum rimba dimana masing-masing manusia hanya memikirkan keselamatan diri sendiri (*self preservation*) yang dilakukannya dengan cara memperluas kekuasaannya atas manusia yang lain. Singkat kata, manusia selalu terancam oleh sesamanya, dan akan menjadi mangsa bagi manusia yang secara fisik lebih kuat dari lainnya. Tapi bahkan individu terkuat itu sendiri pun secara konstan berada dalam situasi yang terancam, mengingat individu yang lemah bisa saja membunuhnya di saat terlemahnya (seperti, dalam keadaan tertidur). Mengutip Hobbes sendiri,

Nature has made men so equal in the faculties of the body and the mind as that, though there to be found one man sometimes manifestly stronger in body or of quicker mind than another, yet, when all is reckoned together the difference between man and man is not so considerable as that one man can thereupon claim to himself any benefit to which another may not pretend as well as he. For as to the strength of the body, the weakest has strength enough to kill the strongest, either by secret machination or by confederacy with others that are in the same danger as himself. (Hobbes, 1958).

Sumber pertikaian tersebut secara niscaya berakar pada tiga faktor yang berkelindan: kompetisi (layaknya *survival of the fittest* dalam seleksi alamiah Darwinisme yang disusun beberapa abad kemudian), *distrust* (ketidakpercayaan berdasarkan anggapan manusia lain sama bobrok dengan dirinya), dan *glory* (bandingkan dengan *will to power* nya Nietzsche, sebagai motivasi dasar manusia dalam kehidupan). Berbagai faktor inilah yang menjadikan manusia (dalam kondisi alamiahnya) berada dalam situasi “peperangan” secara terus-menerus, *bellum omnium contra omnis* (perang semua melawan semua)—dalam artian, keadaan bermusuhan yang terjadi secara terus-menerus antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, individu-individu tersebut bersepakat untuk mengadakan suatu

kontrak sosial, sehingga kondisi sosial yang lebih aman dan stabil dapat terwujud dan dari sini kemudian peradaban yang lebih maju dapat berdiri (Zandro, 2024). Demikian menurut Hobbes, kontrak sosial terjadi bilamana setiap individu secara sukarela menyatakan kepada individu lainnya, *“I authorize and give up my right of governing myself to this man, or to this assembly, on this condition, that thou give up your right to him and authorize all his action in like manner...”* Bagi Hobbes jelas, kehadiran negara mutlak diperlukan sebagai prasyarat berkembangnya suatu peradaban,

In such condition there is no place for industry, because the fruit thereof is uncertain: and consequently no culture of the earth; no navigation nor use of the commodities that may be imported by the sea; no commodious building; no instruments of moving and removing such things as require much force; no knowledge of the face of the earth; no account of time; no arts; no letters; no society; and, which is worst of all, continual fear and danger of violent death; and the life of man solitary, poor, nasty, brutish, and short. (Hobbes, 1958).

Istilah Leviathan itu sendiri diambil oleh Hobbes dari tradisi Biblikal (Perjanjian Lama) yang merujuk pada sejenis hewan atau monster dari dasar laut yang memiliki ukuran raksasa (lebih besar dari Paus sekalipun), kekuatan menghancurkan luar biasa, dan karenanya menjadi ancaman utama manusia. Berasal dari bahasa Ibrani, Leviathan bila diterjemahkan dalam bahasa Yunani dan lalu Inggris dapat disepadankan dengan naga (*dragon*), yang selain memiliki tubuh raksasa juga berkulit tebal, berbadan silindris dan bersirip (mirip seperti ular laut, atau lebih tepatnya serpentine), kuku dan gigi yang tajam, dan bahkan kemampuan untuk mengeluarkan api. Leviathan tidak hanya terdapat dalam tradisi biblikal (Judeo-Kristiani) tapi juga berbagai peradaban besar lainnya (terutama yang secara geografis berdekatan dengan laut), mulai dari Kana'an (Lotan) dan Babylonia (Tiamat) hingga Yunani-Romawi (ini juga kiranya yang menjadi alasan kenapa Hobbes memilih istilah Leviathan, mengingat ketika itu Inggris secara terus-menerus mendapat ancaman dari armada laut Spanyol). Bersama-sama dengan Behemoth di darat dan Ziz di udara, ketiga monster perjanjian lama ini menjadi metafora yang paling efektif dalam menggambarkan sekaligus kebesaran Tuhan, kerentanan manusia, serta ancaman setan yang selalu mengintai (Tannenbaum dan Schultz, 1996).

Dengan demikian dapat disimpulkan, setidaknya terdapat tiga alasan kenapa manusia (sebagai individu-individu yang rentan) secara mutlak membutuhkan kehadiran negara dengan kekuasaan yang absolut (layaknya Leviathan): Pertama, bahwa walau individu telah ada sebelum hadirnya masyarakat dan apalagi negara, tapi hanya lewat negaralah kondisi-kondisi yang diperlukan bagi eksistensi individu dapat terciptakan. Negara, melalui legitimasi kekuasaannya sebagaimana tertuang dalam sistem hukum (yang diciptakannya sendiri dan sekaligus otoritas untuk menegakkannya), mampu mengubah kondisi menyedihkan manusia dengan menjamin terselenggaranya kestabilan sehingga memungkinkan penyelenggaraan kehidupan dalam rangka memenuhi semua kepentingannya; Kedua, kehadiran negara mutlak diperlukan mengingat sifat alami manusia dan pola-pola hubungan sesamanya yang mementingkan diri sendiri (*self-centered*). Negara yang berdaulat akan mampu bertindak tegas untuk menghadapi anarki; Ketiga, bahwa kedaulatan yang dimiliki negara sejatinya merepresentasikan publik (masyarakat) sebagai keseluruhan kepentingan individu-individu manusia—lewat negaralah manusia bisa berkompetisi secara damai (Aziz, 2011).

Negara Leviathan dalam Perspektif Politik Islam

Relasi Organisme Agama-Negara

Lalu bagaimana Islam memandang hubungan antara agama dan negara, serta negara dengan masyarakat (umat)? Menjawab pertanyaan ini Sukron Kamil sampai pada satu kesimpulan, bahwa baik dalam tataran normatif pun historis, hubungan agama dan negara dalam Islam bersifat organisme (dalam artian, bisa saja dibedakan tapi tidak mungkin terpisahkan). Demikianlah para pemikir politik Islam sejak masa yang awal, mulai dari Ibn Abi Rabi (9 M), Al-Farabi (870-950), Al-Mawardi (975-1059), Al-Ghazali (1058-1111), hingga Ibn Taymiyah (1263-1329) dan Ibn Khaldun (1332-1406), memandang betapa agama membutuhkan negara sebagaimana halnya negara membutuhkan agama. Bahkan istilah *ad-din* itu sendiri mestilah dibedakan dari pengertian agama secara umum (sebagai semata perangkat kepercayaan), dimana Islam (dalam pengertian *ad-din* ini) diperkenalkan pertama-kali oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satu bentuk ikatan baru (persaudaraan) yang tidak lagi berdasarkan pada *nasab* (ikatan darah, kesamaan suku bangsa) tapi keimanan yang sama (*ukhuwah islamiyyah*). Maka tak mengherankan bila Al-Mawardi, misalnya, menekankan bagaimana kepemimpinan politik dalam Islam didirikan dalam rangka melanjutkan tugas-tugas kenabian untuk memelihara agama (*harasah ad-din*) selain tentunya untuk mengelola kebutuhan duniawi masyarakatnya (*siyasah ad-dunya*). Ibn Khaldun bahkan bergerak lebih jauh dengan mengatakan, negara adalah alat dari agama; bahwa negara diperlukan agar umat muslim dapat menjaga eksistensi dan identitas mereka sehingga tidak mengalami anarki dan disintegrasi (Kamil, 2013).

Permasalahan muncul ketika Islam sebagai agama (sebagaimana halnya agama-agama lain pada umumnya) diinterpretasikan secara berbeda-beda, dan lalu negara secara resmi menyatakan keberpihakannya pada salah-satu kelompok. Pada masa Nabi, selaku pemimpin politik tertinggi sekaligus pemangku utama urusan keagamaan, berbagai persoalan dan perselisihan yang ada dapat dikembalikan pada sosok Nabi itu sendiri; namun pada masa Sahabat, benih-benih perselisihan politik praktis berbalut motivasi keagamaan tinggi, segera nampak dengan jelas—diawali dengan ketegangan antara kelompok Anshor (yang berjasa besar dalam pembentukan komunitas muslim awal di Madinah) dan Quraisy dalam pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah yang pertama; peristiwa fitnah pembunuhan Khalifah ketiga Usman ibn Affan; hingga kemenangan Mu'awiyah atas Khalifah Ali ibn Abi Thalib, yang sekaligus juga menandai lahirnya kelompok baru elite kerajaan Islam.

Romantisme agama dan negara, dengan segala dampak positif dan negatifnya, dapat diamati dengan jelas pada masa keemasan Daulah Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Makmun (813-833). Dalam rangka membenahi kekacauan akibat perang sipil yang mengantarkannya berkuasa, Khalifah Al-Makmun berhasil meraih kepercayaan kelompok Syiah (yang dekat dengan elite Persia) dengan menunjuk Imam Ali Ar-Ridha sebagai calon penggantinya (yang lalu mati setahun kemudian setelah penunjukan)—suatu kebijakan yang mengisyaratkan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan penunjukan dari Tuhan—pun dengan simpati kelompok Mu'tazilah (yang saat itu mendapat angin segar dengan gelombang Hellenisme yang melanda dunia Islam) dengan mengambil tesis Al-Qur'an sebagai makhluk—dengan implikasi, sebagaimana makhluk lainnya, mestilah tunduk pada penafsiran Khalifah

yang berwenang. Kekacauan internal terjadi seiring dengan penolakan tegas ulama hadis karismatis Ahmad ibn Hanbal, dan puncaknya Khalifah Al-Mutawakkil selaku pengganti Al-Makmun (yang mendapat dukungan dari kelompok ulama Sunni skripturalis) membatalkan segala kebijakan keagamaan Khalifah pendahulunya dengan menyatakan kembali pada keyakinan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, demikian kesimpulan Ira M. Lapidus, negara dan agama berjalan menuju arahnya masing-masing—dengan agama memperoleh otonomi penuh dari negara—namun tetap dalam label yang sama, pemerintahan Islam (Lapidus, 2000).

Leviathan dalam Tradisi Timur dan Islam

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, setidaknya terdapat dua komponen dasar yang menjadi fokus perhatian teori negara Leviathan Hobbes: Pertama, terkait teori kontrak sosial antara masyarakat dengan seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk menjadi pemerintah di kalangan mereka. Kontrak sosial mensyaratkan adanya masyarakat tanpa negara (*staatloosen zustand*), yaitu, ketika individu-individu saling bersaing satu sama lain untuk memenuhi segala keinginannya (nafsu egoistis) dalam suatu kondisi yang anarkis (tanpa hukum atau hukum rimba); Kedua, terkait absolutisme kekuasaan negara. Sekali kontrak sosial terjadi maka negara semestinya berkuasa secara mutlak, bahkan hukum sekalipun berada di bawah kekuasaan negara (negara sebagai hukum itu sendiri). Absolutisme negara diperlukan mengingat kondisi alamiah manusia yang egoistis, dimana akal pada manusia itu sendiri tunduk pada nafsu-nafsu keduniawiaannya—dalam istilah Hobbes sendiri, “*covenants without the sword are but word and of no strength so secure a man at all*”. Hobbes mendapat inspirasinya dari Machiavelli dan Bacon yang mengkritik pandangan-pandangan para pemikir Yunani dan Skolastik yang dianggapnya terlalu tinggi dalam menilai manusia. Dalam perspektif realism seperti ini hukum moral tidak berdasarkan atas akal melainkan nafsu, lebih tepatnya nafsu untuk berkuasa (Dwipayana, 1999).

Sekalipun teori Leviathan ini dikemas dalam term-term modern, namun sesungguhnya ide-ide dasarnya telah dibicarakan pula dalam berbagai tradisi pemikiran dan peradaban lainnya. Dalam kitab Artha Sastra oleh Kautilya, misalnya, disebutkan,

Rakyat menderita akibat dari anarkis, seperti diibaratkan ikan besar memangsa ikan yang kecil-kecil (matsyanyaya). (Maka) ketika masyarakat tertindas oleh hukum ikan tersebut, mereka pertama-tama menetapkan Manu keturunan Visvasvata sebagai raja, yang lalu mengatur seperenam bagian dari biji yang tumbuh dan sepersepuluh dari barang dagangan diberikan kepada raja. Atas penerimaan ini, raja berkewajiban dan bertanggung-jawab atas keamanan dan keselamatan rakyatnya, dan memberikan ganjaran apabila aturan denda hukuman dan pajak dilanggar. Pertapaan juga menyerahkan seperenam biji-bijian yang dikumpulkannya, dengan menganggap pembayaran tersebut kepada orang yang memberikan perlindungan... Raja yang telah menerima sumbangan pajak ini akan mampu menjamin keberadaan dan kelangsungan warganya. (Seperti ditulis dalam Warta Hindu Dharma, 1996: 8-9, dan Nilakanta, 1957: 107).

Sebagaimana halnya kontrak sosial dan *staatloosen zustand* nya Hobbes, hukum ikan (*matsyanyaya*) pun berlaku dalam situasi masyarakat pra-negara. Ketika negara dibutuhkan, berdasarkan inisiatif dan kesepakatan masyarakat sendiri, maka absolutisme pun menjadi tidak

terelakkan mengingat kondisinya yang urgen. Namun demikian, absolutisme kekuasaan ini mesti dibedakan dengan tiran (dalam artian, raja atau negara yang menggunakan kekuasaannya melulu untuk kepentingan dirinya)—dimana raja yang adil dan yang zalim, demikian Kautilya, sama-sama berhak menarik pajak 1/6 bagian dari penghasilan rakyatnya, bedanya, raja yang adil akan masuk surga sedang yang jahat akan dimasukkan ke neraka. Demikianlah, setidaknya terdapat tiga alasan diperlukannya absolutitas kekuasaan: 1. *Janapada*. Bahwa negara diperlukan dalam rangka melindungi seluruh wilayah dan warganya; 2. *Dharma*. Bahwa negara berfungsi untuk memelihara kepatuhan pada aturan (*social order*, atau dharma setiap manusia berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat); 3. *Mandala*. Negara juga memiliki peran dalam menjaga perdamaian dunia dengan menciptakan persekutuan *mitra* (negara sahabat) dan atau lewat suatu relasi *balancing of power* dengan negara lainnya (Dwipayana, 1999).

Sistem pemerintahan dalam Islam sendiri kerap diidentikkan dengan *khilāfah*. Istilah khilafah ini kerap disebutkan dalam Al-Qur'an, dengan nuansa kosmologis Islam yang khas, dimana manusia ditetapkan sebagai wakil atau representasi Tuhan di atas muka bumi dengan hak ilahiah untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut bagi kepentingannya; namun pada saat yang bersamaan juga amanat yang berat untuk melestarikan dan bahkan menghantarkannya kepada gerak kembali menuju Tuhan. Istilah khilafah mendapatkan nuansa politisnya seiring wafatnya Nabi Muhammad SAW (sebagai pemimpin ummat yang tak terbantahkan), dengan naiknya Khalifah yang pertama Abu Bakar—yang menjuluki dirinya sendiri sebagai Khalifatun Nabi atau pengganti Nabi—diikuti dengan para khalifah lain setelahnya yang mesti berbai'at kepada dasar-dasar ajaran Islam sebagaimana disampaikan oleh sang Nabi Besar. Begitu krusialnya peran Nabi Muhammad, bahkan setelah kematiannya sekalipun, maka tak berlebihan kiranya bila dikatakan sosoknya sebagai gambaran Leviathan yang sempurna dalam ajaran Islam. Hal ini dengan satu catatan penting, kekuasaan absolut (dengan klaim mandat ilahiah yang dimilikinya) yang dimiliki Nabi tidak semestinya diartikan sebagai tirani, sebab bahkan ketika menjelang ajalnya sekalipun sang Nabi masih saja menyebut-nyebut nama umatnya karena besarnya rasa perhatiannya terhadap umat yang dipimpinnya (Yasser, 2026).

Catatan penting lainnya, lebih dari sekadar Leviathan nya Hobbes (yang mengendalikan massa dengan rasa takut) maka Nabi melakukannya bukan saja dengan menebarkan ketakutan (lewat berbagai ancaman penderitaan di dunia dan akhirat, sebagai akibat melanggar aturan yang telah ditetapkan) namun juga lewat kasih-sayang yang ditunjukkannya (dengan berbagai janji manis kemenangan di dunia dan akhirat, serta berbagai kebijakan politiknya yang selalu berpihak pada umat). Karenanya tak mengherankan bila dalam absolutitas kekuasaannya, Nabi membudayakan pula bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum mengambil keputusan yang bersifat mutlak (Mulky, 2025). Kaitannya dengan teori kontrak sosial, Piagam Madinah yang dicetuskan oleh Nabi telah menjadi salah-satu bukti nyata landasan negara Leviathan dalam ajaran Islam, dimana masyarakat jahiliah tak ubahnya *staatlosen zustand* yang anarkis (dalam artian, tidak berpegangan pada hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga setiap suku sah-sah saja menciptakan Tuhannya sendiri [sebagaimana terlihat dari ratusan patung di sekeliling Ka'bah pra penaklukan Mekah]) akan halnya negara-kota (*chiefdom*) Madinah yang dipimpin Nabi sebagai model ideal negara Leviathan. Sebagaimana digambarkan Munawir Sjadzali,

Di negara baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya. Beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Dalam kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjuk-petunjuk mana yang beliau sampaikan sebagai utusan Tuhan dan mana yang beliau berikan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. Demikian pula dalam hal perilaku beliau. Hubungan antara umat Islam dengan beliau adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan serta loyalitas yang utuh dan seorang pemimpin pembawa kebenaran yang mutlak dengan wahyu ilahi sebagai sumber dan rujukan, dan yang bertanggung-jawab hanya kepada Tuhan... Sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, Nabi mengembangkan budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya. Beliau sendiri, meski seorang Rasul, amat gemar berkonsultasi dengan pengikutnya dalam hal kemasyarakatan... Lain daripada itu Nabi tidak selalu mengikuti nasihat para sahabat. Dalam hal beliau bersikap demikian, tidak selalu karena beliau mendapat petunjuk dari Allah melalui wahyu. Dalam beberapa peristiwa Nabi mengambil keputusan yang bertentangan dengan pendapat para sahabat, dan kemudian turun wahyu yang membenarkan pendapat yang tidak diterima oleh Nabi itu. (Sjadzali, 1993).

Apa yang bisa disimpulkan dari penjabaran ringkas di atas adalah, ide negara Leviathan memiliki landasannya pula dalam tradisi Timur (dalam makalah ini Hindu) dan Islam. Namun berbeda dengan Hobbes yang lahir yang lahir dalam tradisi pemikiran Barat modern yang sekular dan materialistik, maka dalam Islam terdapat relasi organis antara urusan profan dan ilahiah, dimana politik dan kekuasaan bukan cuma urusan dunia tapi juga akhirat. Terkait hal ini Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Iqtishad fil Al-'Itiqad* menggaris-bawahi peran agama sebagai fondasi dan Sultan (penguasa) sebagai penjaganya. Logikanya, Sultan diperlukan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan prasyarat ketertiban agama, dan ketertiban agama adalah keniscayaan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat—ergo, kesultanan (kekuasaan politik) hukumnya wajib *dharuri*. Interdependensi agama dan negara dalam Islam ini juga diamini oleh Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah, yang menekankan peran negara sebagai *washilah* (perantara) bagi kemashlahatan di akhirat kelak. Sementara Ibn Khaldun memandang pemimpin sebagai representasi dari Tuhan untuk menjaga agama dan melindungi kebaikan di dunia (Sahri, 2009).

Leviathan dalam Islam bukanlah sekadar monster raksasa yang muncul begitu saja dari dasar laut, tapi kreasi para dewa dalam menciptakan ketertiban di dunia dan sekaligus juga mengingatkan mereka pada kekuatan ilahiah. Demikian halnya dengan Nabi Muhammad, diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan manusia pada perannya sebagai khalifah-Nya di atas muka bumi—yang berarti manusia sebagai pemimpin atas makhluk-makhluk lainnya di bumi, namun di sisi lain juga pelayan bagi Tuhan dalam menjalankan kehendak-Nya. Dua sumber utama ajaran Islam yang tak terbantahkan, Al-Qur'an dan Hadits, menjadi bukti peran Nabi Muhammad sebagai sosok Leviathan yang sempurna, dan terbukti mampu menghantarkan masyarakat yang dipimpinnya kepada masa-masa keemasan selama berabad-abad setelah kematiannya. Maka menjadi ironi ketika berbagai aksi anarkis atas nama Islam dewasa ini justru mendapatkan justifikasinya dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Leviathan Sebagai Negara dalam Perspektif Pendidikan Politik Islam

Dalam kitabnya *Ara' Ahl Madinah Al Fadhilah*, Al-Farabi (870-950 M) mengumpamakan negara dengan tubuh manusia, dan jantung suatu negara adalah

pemimpinnya—apabila jantung berfungsi dengan baik maka seluruh tubuh pun akan dapat berfungsi secara baik, namun bila jantung bermasalah maka seluruh fungsi organ tubuh pun akan terganggu (Sjadzali, 1993). Masalahnya adalah, sebagaimana ditekankan oleh Dalai Lama, pemimpin tidak turun dari langit melainkan cerminan dari masyarakat tempatnya dilahirkan. Tugas mulia mencetak pemimpin-pemimpin hebat, tidak bisa tidak, berada di atas pundak dunia pendidikan—pendidikan yang berkualitas dengan penekanan pada pembentukan karakter akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter pula, sebaliknya sistem pendidikan yang korup dan dipenuhi kecurangan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang culas pula. Begitu krusialnya peran pendidikan dalam menjamin keberlangsungan suatu peradaban, sampai-sampai Platon (427-346 SM), dalam filosofi ideal pendidikannya (*paidea*), mewajibkan setiap keluarga agar menyerahkan anaknya kepada negara untuk mendapatkan pendidikan yang setara sehingga potensi masing-masing anak didik dapat tergali secara maksimal, dan salah-satu di antaranya (bibit paling unggul) akan dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, untuk kemudian selanjutnya di tangan pemimpin-pemimpin unggul inilah nasib suatu negara kedepannya berada. Singkat kata, terdapat keterkaitan erat antara pendidikan dan kekuasaan, dimana keduanya saling mempengaruhi secara timbal-balik (Wibowo, 2017).

Pendidikan Islam (lebih tepatnya filsafat pendidikan Islam) memiliki hutang besar kepada filsafat Yunani yang mewariskan peradaban intelektual. Tapi lebih dari itu, Islam membangun peradaban ilmunya sendiri dalam bentuk pemikiran dan teks (ciri khas agama-agama Abrahamik yang memiliki kitab suci). Kunci kemajuan peradaban Islam di era keemasannya adalah interaksi-dialektis yang terjadi secara terus-menerus antara ayat-ayat *qur'aniyah* dan kauniyyah dengan etos intelektualisme dan dialog keilmuan. Paradigma keilmuan yang digunakan tidak berhenti pada aspek verbal (*tilawah*), tapi dibarengi oleh *qira'ah wa'iyah* (lewat proses kognisi, afektif, dan psikomotorik; pemahaman, kesadaran, dan karakter) dan bahkan *harakah ilmiyyah wa insaniyyah* (gerakan ilmiah yang sistematis dengan visi-misi yang jelas dalam membangun peradaban). Kata kunci lainnya kemajuan peradaban Islam, demikian simpul Muhib Wahab, adalah simbiosis mutualisme antara ulama dan umara, ilmu dan kekuasaan; sinergi pendidikan Islam dengan kebijakan politik yang mendukung pengembangan ilmu, teknologi, dan budaya, serta pemikiran keislaman (Wahab, 2018).

Manusia dalam ajaran Islam tidak melulu bersifat menyedihkan, sebagaimana halnya dalam pandangan Hobbes. Bila bagi Hobbes manusia dalam kondisi alamiahnya selalu bersifat mementingkan diri sendiri (dimana akal-pikiran yang dimilikinya sangatlah rentan dan karenanya mudah dimanipulasi oleh nafsu egoistisnya, lalu manusia pun menjadi “serigala bagi sesamanya”), maka Islam bergerak satu langkah lebih jauh dimana akal-pikiran (terlepas dari sifat rentannya) akan mampu membimbing manusia ke jalan kebaikan apabila berjalan beriringan dengan ayat-ayat Nya (pun sebaliknya, tanpa bimbingan akalnya maka wahyu tak jarang justru akan menjerumuskan manusia pada pertikaian atas nama agama)—demikian eratnya hubungan antara agama dengan filsafat ini sampai-sampai Ibn Rusyd mengibaratkan hubungan keduanya layaknya saudara sepersusuan (Yasser, 2024).

Dalam perspektif seperti ini, negara Leviathan dapat dipandang sebagai produk dari pikiran manusia yang sengaja diciptakan dalam rangka mempersonifikasi kuatnya godaan setan (nafsu-nafsu egoistis dalam term modern) dan sekaligus juga kekuasaan mutlak Tuhan (hukum alam dalam term modern). Personifikasi seperti ini diperlukan mengingat hakikat setan yang sepenuhnya gaib (demikian halnya dengan Tuhan), sementara manusia selain mengandung unsur spiritual juga tersusun atas unsur materi (jasmani). Dengan jalan personifikasi seperti ini (baca, materialisasi) maka ancaman setan yang tadinya tersembunyi kini menjadi nyata dan terlihat (*visible*) oleh manusia, untuk selanjutnya manusia (dengan akal-pikirannya) akan mampu untuk mengamati, menganalisis, dan akhirnya mengendalikan Leviathan tersebut dalam rangka memenuhi berbagai kepentingan individualnya dalam konteks sosial. Leviathan dalam bentuk negara bisa saja suatu hari nanti dihapuskan sepenuhnya (sebagaimana cita-cita Marx), tapi dengan sengaja dijinakkan (tidak dibunuh) mengingat kerentanan manusia itu sendiri. Singkat kata, negara Leviathan dalam politik Islam diperlukan sebagai entitas keempat (setelah Tuhan, manusia [termasuk alam semesta], dan setan) demi terselenggaranya kehidupan yang stabil di atas muka bumi sehingga memungkinkan manusia untuk mengembangkan potensi-potensi terbaiknya.

Berbagai institusi pendidikan dalam Islam, dengan demikian, dapat diibaratkan layaknya pelatih sekaligus pengasuh bagi terselenggaranya Leviathan sebagai negara, yang berperan penting bukan saja bagi keberlangsungan suatu negara tapi pada saat yang bersamaan juga dalam memeliharanya sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang bersifat deskruktif (katakanlah, menjadi sebuah negara gagal yang tidak lagi dipercayai masyarakatnya karena hukum yang pandang bulu, atau juga karena dianggap tak cukup tegas dalam menghadapi ancaman-ancaman separatis sebagian unsur masyarakat). Para guru dan pemangku kebijakan pendidikan lainnya memegang peranan krusial dalam menyediakan generasi-generasi baru yang kritis (mampu mengamati kelemahan-kelemahan negaranya sendiri) dan sekaligus juga *problem-solver* (sehingga mampu menyediakan alternatif solusi yang diperlukan demi perkembangan dan keberlanjutan negara kedepannya). Atas dasar ini maka negara pun memiliki kewajiban (bahkan kemutlakan) untuk mendukung berbagai program pendidikan yang berkualitas dan setara, alih-alih melepaskannya begitu saja (sehingga mudah terjangkiti berbagai ideologi dari institusi atau individu pengusung dana) atau juga menomorduakan pembangunannya (mengingat pembangunan manusia lebih utama dari pembangunan infrastruktur sekalipun). Penting untuk diangkat kembali hadits Nabi disini yang menyebutkan bahwa hal pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah adalah Masjid (yang sekaligus juga berperan sebagai pusat pendidikan kala itu) dan setelahnya jalan umum (infrastruktur) sehingga roda perekonomian—sebagai landasan bagi terselenggaranya suatu peradaban—dapat berjalan.

Akhirnya perlu juga ditekankan disini pentingnya pendidikan politik dalam Islam. Berbagai ancaman separatis berbau agama dan maraknya ideologi Islam (Islamisme) vis-à-vis Pancasila, merupakan bukti belum maksimalnya perhatian dunia pendidikan Islam terhadap aspek politik. Terdapat pandangan yang umum di tengah-tengah masyarakat bahwa politik itu kotor (penuh permainan uang dan tarik-ulur kepentingan praktis) dan karenanya sebisa mungkin harus dihindari. Berbagai program pendidikan dari pemerintah juga kerap menganak-

tirikan pendidikan politik (bahkan terkesan secara sengaja menjauhkannya dari dunia pendidikan), sebagaimana antara lain terlihat dari kehidupan kampus akhir-akhir ini yang melulu dijadikan “ladang” tempat mencetak bibit-bibit tenaga kerja. Bila dibiarkan berlarut-larut, tentu saja hal ini akan amat merugikan bagi nasib negara dan bangsa kedepannya, mengingat politik sejatinya merupakan realitas praktis sehari-hari bersama-sama dengan etika dan ekonomi. Bayangkan manusia tanpa pendidikan etika dan ekonomi, demikian pula keadaannya dengan manusia tanpa pendidikan dan kesadaran politik yang memadai, maka yang terjadi adalah lahirnya pemimpin-pemimpin demagog yang pandai memenangkan hati rakyat melalui pencitraan namun meremehkan moralitas, oligarkis (mementingkan kelompoknya) bahkan tiran (Yasser, 2026).

Gagal paham negara Islam terjadi, demikian analisis Abdul Aziz, ketika para pencetus teori negara Islam abad modern (seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha, serta tokoh-tokoh Daarul Islam, Ikhawanul Muslimin, dan lainnya) terlalu fokus pada aspek-aspek normatif-ideologis dengan sedikit perhatian pada sejarah dan apalagi teori-teori sosiologi terkini. Akibatnya adalah, formulasi negara Islam yang terlampau idealistik dengan menjadikan Madinatun Nabi sebagai model instan yang dapat dengan mudah (simplifikasi) menjadi acuan dalam mengisi kerangka nasionalisme dan format negara paska keruntuhan Kekhalifahan Turki Usmani yang terakhir (1927). Maka tidak bisa tidak, pendidikan politik Islam harus pula menekankan pada realitas sejarah Islam itu sendiri dalam konteks sejarah dunia dan faktor-faktor sosiologis yang khas dalam setiap prosesnya, disamping tentunya aspek ajaran Islam itu sendiri (yang walau tidak secara gamblang memaparkan model negara Islam, tapi banyak mengatur persoalan hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat sebagai basis terbentuknya sebuah negara (Aziz, 2011).

Dengan mempertimbangkan faktor sejarah dan sosiologis seperti ini, maka pendidikan politik Islam semestinya juga bisa membedakan antara Daulah Islamiyyah dengan Daulah Muslimin. Sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Mubarak, faktanya dalam sejarah memang terdapat apa yang disebut dengan negara Islam, namun tak bisa diabaikan pula, terutama paska pemerintahan Khalifah yang empat, fakta sejarah ragam ekspresi politik umat muslim yang terus berubah polanya dengan kuatnya faktor budaya melebihi komitmen pada ajaran Islam itu sendiri (mulai dari rezim Umayyah, Abbasiyah, hingga Usmani, dengan sistem dinastinya). Daulah Islamiyah secara otomatis berakhir dengan runtuhnya Turki Usmani, untuk selanjutnya sepanjang abad 20 M bermunculan berbagai model Daulah Muslimin. Berbeda dengan Daulah Islamiyah yang hanya mengenal identitas keislaman, maka dalam Daulah Muslimin disamping mengenal identitas keislaman juga memasukkan identitas kebangsaan sebagai suatu fakta sejarah yang tak terelakkan—mulai dari Saudi Arabia yang berbentuk dinasti kerajaan, Malaysia dengan sistem kerajaan konstitusional yang menjadikan Islam sebagai agama negara, Republik Islam Pakistan yang lahir murni sebagai ekspresi identitas keislaman namun kurang konseptual, hingga Republik Islam Iran yang tegas dibangun berdasarkan konsep imamah wilayatul faqih. Demikian halnya dengan Republik Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya, juga merupakan satu bentuk Daulah Muslimin yang lahir sebagai hasil kompromi antara aspirasi kelompok Islam (Piagam Jakarta) dan Nasionalis (yang notabene mayoritasnya juga muslim yang baik). Dengan demikian, tak berlebihan kiranya pandangan

yang menyatakan berbagai tuntutan pembentukan negara Islam di Indonesia (baik secara politik kembali pada Piagam Jakarta, maupun pendirian Khilafah ala HTI) sebagai hal yang kontra-produktif karena memundurkan bangsa pada situasi dan kondisi pra-kompromi.

D. KESIMPULAN

Kembali pada problem bentuk negara yang ideal dalam Islam—apakah teokratis-otoriter sebagaimana halnya Iran dengan ayatullah nya, ataukah populis-otoriter sebagaimana halnya yang terjadi di Indonesia saat ini—maka pertanyaan besarnya bukan pada bentuk dan label negara melainkan pada hakikat dan fungsi negara itu sendiri. Demikianlah Islam, sebagaimana telah didemonstrasikan dalam tulisan ini, tidak pernah menetapkan secara baku bentuk pemerintahan yang ideal; pun hakikat negara Pancasila sebagai bentuk negara (atau lebih tepatnya, salah satu modus Daulah Muslimin dalam abad modern) yang sah secara *ahdi wal aqdi* (kontrak sosial oleh para pendiri negara Indonesia). Sebagaimana halnya cita-cita negara Leviathan Hobbes dalam mewujudkan perdamaian di antara warga negaranya, demikian halnya ajaran Islam—yang berasal dari kata “salam” yang juga bisa diartikan sebagai selamat atau damai—menekankan tujuan yang sama dari terbentuknya negara, namun dengan satu perbedaan mendasar: bila dalam konsep Leviathan perdamaian hanya bisa lahir apabila pemimpinnya mampu menebarkan rasa takut akan kematian, maka dalam Islam rasa takut akan kematian ini juga perlu dilengkapi dengan rasa kasih-sayang oleh seorang pemimpin sebagai sosok khalifah (dalam artian politik). Namun, sebagaimana halnya Hobbes, seorang pemimpin dalam ajaran Islam (sebagai personifikasi Leviathan dari sebuah negara) sekalipun bersifat otoriter mesti memiliki rasa tanggung jawab (dalam bahasa Islam, amanah) terhadap *law of nature* (hukum alamiah), diri sendiri dan kepada Tuhannya. Dalam konteks ini penting untuk dibedakan antara negara monarki absolut yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat (dengan logika, negara yang kuat hanya bisa terbentuk dengan adanya rakyat yang kuat) dengan negara tiran yang melulu menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya di atas penderitaan rakyatnya.

Penting untuk diangkat kembali disini, empat pilar fiqih yang semestinya menjadi acuan setiap pembicaraan terkait politik Islam (*Siyasah Syar'iyah*): Pertama, prinsip *al-muwazamah* (fiqih keseimbangan). Bahwa berbagai keputusan politik harus mempertimbangkan aspek *mashlahat* (manfaat) dan mudharatnya bagi masyarakat secara keseluruhan; Kedua, prinsip *al-maqashid* (fiqih tujuan). Bahwa setiap keputusan politik harus selaras dengan tujuan, visi, dan cita-cita Islam yang universal, dan tidak semata terpaku pada teks-teks yang partikular; Ketiga, prinsip *al-ma'alat* (fiqih proyeksi). Bahwa setiap keputusan politik harus memperhatikan hasil, akibat, dan eksekusi yang ditimbulkannya. Dalam situasi tertentu diperbolehkan melanggar sebuah larangan untuk sebuah tujuan yang lebih besar atau dalam rangka menghindari kerusakan yang lebih berbahaya; Keempat, prinsip *al-awliyat* (fiqih prioritas). Bahwa setiap keputusan politik harus diletakkan dalam kerangka rancangan besar program umat, sehingga terlihat tingkat urgensinya. Tidak dibenarkan membesar-besarkan sesuatu yang kecil, atau juga mengecilkan sesuatu yang besar (katakanlah label negara atas fungsi negara itu sendiri).

Berdasarkan berbagai argumentasi di atas, maka sudah sewajarnya negara bertindak tegas—selayaknya Leviathan—dalam memberangus semua aksi makar terhadap kedaulatan dasar negara; pun sudah sepantasnya bagi umat (sebagai bagian terbesar rakyat Indonesia) untuk mendukung aksi pemerintah tersebut. Bahwa tuduhan pemerintahan Indonesia sebagai pemerintahan *thoghūt* (tidak berdasarkan ajaran Islam, syariat) merupakan fitnah besar yang menunjukkan kealpaan si penuduh akan sejarah (baik sejarah bangsa ataupun agamanya sendiri) dan pemahamannya terhadap ajaran Islam itu sendiri; sekaligus juga mengindikasikan “kegagalan” peran pendidikan politik Islam selama ini. Disinilah letak pentingnya revitalisasi peran lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan para ulama (dalam artian yang sesungguhnya, dengan kapasitas *turats* dan *hadatsah* yang memadai disertai wawasan kebangsaan yang kuat pula) dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia demi kemashlahatan bersama kini dan kedepannya.

E. REFERENSI

- Al-Farabi, *Ara' Ahl Madinah Al Fadhilah*, dalam, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993).
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Ringkasan Fikih Jihad*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2011).
- Assyaukanie, Luthfi. 2005. “Ikonoklasme Islam”, IslamLib. <https://islamlib.com/gagasan/ikonoklasme-islam/>
- Aziz, Abdul, *Chieftdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2011).Bobrick,
- Benson, *Kejayaan Sang Khalifah Harun Ar-Rasyid*, diterjemahkan dalam bahasa oleh, Indi Aunullah, (Ciputat: Alvabet, 2013).
- Dwipayana, Ari, “Antara Leviathan dan Hukum Ikan”, dalam, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 2, November 1999.
- Hidayat, Wahyu, “Islam Sebagai Ideologi Politik dan Way of Life: Perspektif Sayyid Ali Khamenei”, dalam, *Mathla'ul Fattah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 16, No. 2, 2025.
- Hobbes, Thomas, *Leviathan*, ed. H.W. Scheneider (New York: Bobbs-Merrill, 1958)
- Kamil, Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Kartanegara, Mulyadhi, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*, (Bandung: Mizan, 2005).
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Ummat Islam: Bagian Kesatu dan Dua*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2000).
- Mulkhan, Abdul Munir, “Problem Teologi Politik NU dan Gerakan Islam”, prolog dalam buku, Ridwan, *Paradigma Politik NU*, (Purwokerto: Pustaka Pelajar, 2004).

- Mulky, Mohamad Asrori, “Jalan Politik Nabi Muhammad: Etika Kenabian dalam Krisis Kepemimpinan Global”, dalam jurnal, *Mathla'ul Fatah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 16, No. 1 (2025), h. 1-16.
- Sahri, *Kepemimpinan Negara Menurut Al-Ghazali*, (Jakarta: Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah, 2009).
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993). Ridwan, *Paradigma Politik NU*, (Purwokerto: Pustaka Pelajar, 2004).
- Tannenbaum, Donald G. dan David Schultz, *Inventors of Ideas: An Introduction to Western Political Philosophy*, (USA: Macmillan Press, 1998).
- Wahab, Muhibb A., “Al-Qur'an Inspirasi Peradaban”, dalam artikel, *Republika*, 31 Mei 2018.
- Wibowo, A. Setyo dan Haryanto Cahyadi, *Mendidik Pemimpin dan Negarawan*, (Yogyakarta: Lamalera, 2014).
- Wibowo, Setyo, *Paideia: Filsafat Pendidikan-Politik Platon*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017).
- Wolff, Jonathan, *An Introduction to Political Philosophy*, (New York: Oxford, 1996).
- Yasser, Muhammad, “Demagogi dan Kepemimpinan Filsuf: Kritik Plato atas Demokrasi dan Relevansinya bagi Politik Kontemporer”, dalam, *Oposisi: Jurnal Politik, Agama dan Budaya*, Vol. 1, No. 2, 2026.
- Yasser, Muhammad and Muhtarom Muhtarom, “Landasan Filsafat Pendidikan Islam,” *Jurnal Mathlaul Fatah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 15, No. 1 (2024).
- Zandro, Agrindo. “Negara Leviathan Dan Kontrak Sosial Hobbes: Membentuk Hidup Bersama Dalam Pluralitas Masyarakat”. *AGRAPANA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1, no. 3 (December 31, 2024): 122–136. Accessed August 27, 2026. <https://e-journal.fisipol-undar.ac.id/index.php/agrapana/article/view/62>